



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2398 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tuan RICKY BACHTRA, Pemegang Pasport Amerika Nomor 0288783, bertempat tinggal di 34 Brandywine, Rd. South Barrington, IL 60010, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masnen Gustian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dakota Raya V, Kebon Kosong, Kemayoran, R3 Lt. 15 Nomor 19, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

Ny. WIDIA ARYANTI UMBUL, bertempat tinggal di Lingkungan III RT.010 RW.009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Swastika, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kota Grogol Permai, Blok A, Nomor 38, Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Illinois, USA sesuai Sertifikat Menikah dengan Register Nomor 0400018-0/093528 tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh *County Of Cook States Of Illinois Office Of The County Clerk David Orr*. (bukti P-1);
2. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di luar negeri tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta sesuai dengan Laporan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 29/KHS/II/1917/2004/2004 pada tanggal 26 Februari 2004. (bukti P-2);

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Rebecca Ashley Bachtra, lahir di Illinois, Amerika pada tanggal 26 Februari 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh *State Of Illinois Registration* Nomor 16.0 tanggal 8 Maret 2005. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kelahiran tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta, sesuai dengan Laporan Kelahiran Nomor 579/Kel.LN/10/2012, pada tanggal 2 Oktober 2012. (bukti P-3);
 - b. Joshua Marc Bachtra, lahir di Illinois. Amerika pada tanggal 15 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh *State Of Illinois Registration* Nomor 16.0 tanggal 1 Juni 2007. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kelahiran tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta, sesuai dengan Laporan Kelahiran Nomor 580/Kel.LN/10/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012. (bukti P-4);
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat hanya berjalan sebentar, karena kemudian diketahui sikap asli Tergugat yang terlalu mengekang Penggugat. Penggugat tidak diizinkan untuk bersosialisasi dengan siapapun bahkan Penggugat sangat dibatasi untuk melakukan komunikasi dengan keluarga Penggugat yang tinggal di Indonesia, termasuk sangat jarang mengizinkan Penggugat pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarganya selama dalam perkawinan;
5. Bahwa Penggugat juga dilarang oleh Tergugat untuk bekerja walaupun secara paruh waktu, namun begitu Tergugat sangat membatasi pemberian uang untuk keperluan diri pribadi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat hanya menjadi obyek selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena segala sesuatu ditentukan dan merupakan keinginan Tergugat saja. Tidak ada hak apapun bagi Penggugat untuk memberikan suaranya atau memutuskan segala sesuatu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah sangat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga akhirnya Penggugat melarikan diri bersama anak- anak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Indonesia;

8. Bahwa dengan demikian, dasar dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidak tercapai. Hal mana tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
"Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";
9. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan kehidupan perkawinan yang bahagia, saling tolong menolong, hormat-menghormati, saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, meskipun dan karenanya, demi ketentraman batin Penggugat maupun Tergugat, khususnya bagi perkembangan jiwa anak yaitu Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra yang masih dibawah umur, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan selama ini mereka berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari anak yang bernama Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra;
11. Bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tegas menyatakan bahwa:
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tegas dinyatakan:
"41. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu";
13. Bahwa oleh karena itu dan mengingat pada saat ini Tergugat mempunyai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan sangat cukup, maka sudah sepatutnya dan terdapat alasan hukum yang cukup apabila Tergugat dihukum untuk memberikan tunjangan nafkah, yaitu kepentingan biaya hidup (pemeliharaan/pengasuhan), asuransi dan pendidikan anak yaitu Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra sampai dengan Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa tunjangan nafkah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selaku wali ibu, paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Illinois, USA sesuai Sertifikat Menikah dengan Register Nomor 0400018/0/093528 tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh *County Of Cook Office Of The County Clerk David Orr* serta telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta sesuai dengan Laporan Perkawinan Nomor 29/KHS/II/1917/2004/2004 pada tanggal 6 Pebruari 2004 dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak-anak hasil perkawinan yang bernama:
 - a. Rebecca Ashley Bachtra, lahir di Illinois, Amerika pada tanggal 26 Februari 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh *State Of Illinois Certificate Of Live Birth Registration* Nomor 16.0 tanggal 8 Maret 2005. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kelahiran tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta, sesuai dengan Laporan Kelahiran Nomor 579/Kel.LN/10/2012, pada tanggal 2 Oktober 2012;
 - b. Joshua Marc Bachtra, lahir di Illinois, Amerika pada tanggal 15 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh *State Of Illinois certificate Of Live Birth Registration* Nomor 16.0 pada tanggal 1 Juni 2007. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kelahiran tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, sesuai dengan Laporan Kelahiran Nomor 580/Kel.LN/10/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan/atau membayar tunjangan nafkah, yaitu untuk kepentingan biaya hidup (pemeliharaan/pengasuhan), asuransi dan pendidikan anak, Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan yang berjalan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
6. Biaya menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 543/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Illinois, USA sesuai dengan dengan Register Nomor 0400018- 0/093528 tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh *County of Cook States of Illinois Office of the County Clerk David Orr* yang telah didaftarkan di Indonesia di Kantor Dinas Pencatatan dan Kependudukan DKI Jakarta sesuai dengan laporan Perkawinan Nomor 29/KHS/II/1917/2004/2004 tanggal 26 Februari 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Rebecca Ashley Bachtra kelahiran tanggal 26 Februari 2005 dan Joshua Marc Bachtra kelahiran tanggal 15 Mei 2007 berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung mereka;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan/atau membayar tunjangan nafkah sampai Rebecca Ashley Bachtra dan Joshua Marc Bachtra dewasa dan dapat berdiri sendiri, setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sesuai Laporan perkawinan Nomor 29/KHS/FI/1917/2004/2004 tertanggal 6 Pebruari 2004, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu;
6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, untuk dicatat dalam register perceraian, yang khusus untuk itu;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 593/PDT/2013/PT.DKI tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding denan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 543/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*. Pengadilan Tinggi DKI. dibawah Register perkara Nomor 593/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 Maret 2014. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 543/PDT.G/2012/ PN.JKT.BAR, tanggal 17 Juli 2013. telah salah dan keliru dalam penerapan hukum pada pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya, yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan, dan alat bukti yang diajukan baik bukti surat maupun atas keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan Majelis hakim *Judex Facti*, salah menilai alat bukti dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat telah cakap untuk memelihara kedua anak yang didapat semasa perkawin antara Penggugat dan Tergugat "sebagaimana dalam keterangan saksi dalam *vide* Halaman 20 (dua puluh);
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat menolak secara tegas atas pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, tidak tepat dan tidak benar menyimpulkan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pangkal permasalahan dalam gugatan tersebut adalah atas perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat "yang secara sadar dan nyata telah meninggalkan rumah kabur dari rumah tinggal Pembanding semula Tergugat. "sesuai dengan alat bukti T.2. yang diajukan Pembanding/Tergugat (halaman 19 (sembilan belas) Dalam Putusan Register Perkara Nomor 543/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 17 Juli 2013 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat berkeberatan atas Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam tingkat banding Nomor 593/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Atas Putusan Perkara Register Nomor 543/PDT.G/2012/ PN.JKT.BAR tanggal 17 Juli 2013 salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangan serta membuat pertimbangan hukum menyesatkan, dan melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2005 yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat menolak dengan tegas atas Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, telah salah dan keliru dalam Halaman 28 (dua puluh delapan) alenia ke-3 tiga dalam Putusan Register Nomor 543/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 17 Juli 2013 "Menyebutkan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak sehingga Permbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar baiaya pemeliharaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk itu putusan Majelis Hakim *Judex Facti* haruslah dibatalkan, Karena secara jelas pertimbangan maupun Faktanya saling tidak bersesuaian dan mengandung cacat formil;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, adalah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya telah lalai menilai alat Bukti surat dan atas Keterangan saksi yang menjadi fakta hukum dalam dalam persidangan untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo*;
6. Bahawa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Nomor 593/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam pertimbangannya mengenai fakta alat bukti T.1. sampai dengan T. 13 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu "terdapat dalam pertimbangan hukum dalam Halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Register Nomor 543/PDT.G/2012/PT.JKT.BAR Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Fakta maupun Alat Bukti T.2 adalah "bahwa dari Bukti T.2. dapat dinilai bahwa Tergugat secara nyata dan Jelas telah meninggalkan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sangat boros". (halaman 32 Putusan Nomor 543/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR);
7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Nomor 593/PDT/2014/PT.DKI tanggal 24 April 2014. Yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Juli 2012 dibawah register Nomor 543/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. dalam perkara *a quo* telah keliru dalam Penerapan hukum dan adanya pelanggaran hukum serta telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukumnya dimana didapat fakta hukum di alam Jawa yang secara jelas oleh Pembanding semula Tergugat menyatakan Penggugat adalah boros untuk mengendalikan keuangan dikaitkan dengan bukti penggunaan kartu kredit *American Express* teranggai jatuh tempo 01 Nepember 2012 sebagaimana Buti T-2 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sama selaki tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis hakim *Judex Facti*;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bukti P. 1 samapai dengan bukti P. 13 C yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berbeda nilainya untuk menghukum Pemanding dengan membayar biaya pemeliharaan terhadap tiga orang anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bualnya adalah Putusan yang tidak mencerminkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemanding semula Tergugat berupa Lapor Polisi Nomor LP/670/II/2013/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 28 Febuari 2013. Jo Surat Keterangan Visum dokter Rumah Sakit PELNI Nomor 2123867730 yang dikeluarkan oleh Dr. Anita Masniar (bukti terlampir);
10. Bahwa dalam Perkara *a quo* tidak ada alat Bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding, semula Penggugat baik dalam Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri yang dapat membuktikan telah terjadinya pengekangan dan membatasi Penggugat/Terbanding untuk bergaul kepada teman-teman maupun keluarga di Indonesia sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan seperti apa yang dijelaskan dalam putusan perkara ini;
11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemanding, semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan menghukum Pemanding/Tergugat dalam putusan berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pemanding semula Tergugat masing-masing bernama Rebercca Ashley Bachtra kelahiran tanggal 26 Febuari 2005 dan Joshua Marc Bachtra kelahiran tanggal 15 Mei 2007 berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung mereka;
 - b. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan/atau membayar tunjangan nafkah sampai Rebercca Ashley Bachtra kelahiran tanggal 26 Febuari 2005 dan Joshua Marc Bachtra kelahiran tanggal 15 Mei 2007 Dewasa dan dapat berdiri sendiri, setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan;
 - c. Dan hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* berkeyakinan bahwa Termohon Kasasi Terbanding semula Penggugat tidak cakap dan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai, mendidik dan membesarkan kedua anaknya, maka dengan demikian sudah sangat sepatasnya hak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian kedua anak-anaknya diberikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat untuk menjamin kehidupan, membesarkan serta pendidikan anak-anaknya sampai usia dewasa;

d. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan Hukum bilamana hak Perwalian diberikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat;

12. Bahwa Putusan dan pertimbangan hukumnya Majelis hakim *Judex Facti* telah ragu-ragu dalam membuat putusan yang dalam Halaman 27 (dua puluh tujuh) elenia pertama, menyebutkan hanya sekedar dalam potitum namun dalam posita tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum didalam isi Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, tanggal 24 Maret 2014 Nomor 593/PDT/2014/PT.DKI Jo Nomor 543/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, tanggal 17 Juli 2013, telah membuat penafsiran sendiri sehingga membuat pertimbangan hukum yang bersifat ultra putita, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami Kepada Ketua Majelis hakim Agung dalam Tingkat Kasasi untuk mengambil alih seluruh isi Putusan *Judex Facti* dan dengan mengadili sendiri dalam perkara ini;

13. Bahwa untuk menjamin supaya putusan ini mempunyai nilai hukum yang tinggi dan berarti sudah sangat sepatasnya hak Asuh/perwalian terhadap kedua anak yang didapat semasa perkawinan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yaitu bernama Rebercca Ashley Bachtra kelahiran tanggal 26 Febuari 2005 dan Joshua Marc Bachtra kelahiran tanggal 15 Mei 2007 diberikan sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding, semula Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut;

14. Bahwa dari fakta serta alat bukti dan beberapa atas keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan sangatlah jelas terjadinya suatu perselisihan disebabkan yang timbul dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding, semula Penggugat, bukan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi dasar yang termuat dalam isi putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2014 dan kontra

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 24 Juli 2014, putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, sehingga kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Tuan RICKY BACHTRA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan RICKY BACHTRA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a

Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Ttd/ Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH

NIP 196103 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)